

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN
DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penyerahan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman agar lebih operasional, maka terhadap Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3583);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/Permen/M/2006 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/PU/1987 tentang Standar Kebutuhan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman. (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 9a, angka 17, angka 18, angka 32, dan angka 33 dihapus, angka 23 dan angka 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

9a. Tempat pengelolaan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Angka 17 : Dihapus.

Angka 18 : Dihapus.

Angka 32 : Dihapus.
Angka 33 : Dihapus.

23. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

2. **Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai paling banyak 2 (dua) lantai.
- (2) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah tidak bersusun maupun rumah susun dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. jaringan jalan beserta bangunan pelengkap lainnya;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*) beserta kelengkapannya; dan
- d. tempat pengelolaan sampah terpadu.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu
Penyediaan Lahan**

Pasal 10

- (1) Pengembang yang melakukan kegiatan pembangunan/ pemanfaatan lahan di daerah wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas serta membangun prasarana lingkungan yang meliputi:

- a. untuk pembangunan perumahan tidak bersusun diwajibkan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
 - b. untuk pembangunan perumahan (rumah susun) diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, RTH, sarana kesehatan, sarana peribadatan, utilitas umum, dan PJU;
 - c. untuk pembangunan ruko/rukan diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, utilitas umum, RTH, dan PJU;
 - d. untuk pembangunan fasilitas komersial perdagangan wajib menyediakan lahan parkir, taman, RTH, PJU, dan utilitas umum, serta dapat menyediakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - e. apabila terjadi perubahan rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota kemudian terjadi perubahan terhadap peruntukan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman agar terlebih dahulu diberitahukan kepada masyarakat penghuni.
- (2) Jenis dan luasan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

5. **Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13

- (1) Pengembang diwajibkan juga untuk menyediakan lahan prasarana, sarana, dan utilitas pada lahan siap bangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyediaan dan penyerahan serta luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas pada lahan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.
- (3) Penyerahan lahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan;
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai sertifikat atas nama Pemerintah Daerah, kecuali jaringan jalan berserta bangunan pelengkap lainnya dibuatkan Surat Pelepasan Hak.
- (5) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor.
- (6) Segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab pengembang.

6. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima
Penyediaan dan Penyerahan TPU**

Pasal 14

Pengembang selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diwajibkan juga untuk menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun dengan luasan sebagai berikut:

- a. untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, lahan yang diperuntukan untuk TPU dalam kondisi lahan matang adalah seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan yang dikuasai;
- b. untuk pembangunan rumah susun, lahan yang diperuntukan untuk TPU dalam kondisi lahan matang adalah seluas 4,8 m² (empat koma delapan meter persegi) per unit;
- c. penyerahan lahan TPU kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan pada waktu mengajukan proses rencana tapak;
- d. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disertai sertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor;
- f. segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e menjadi tanggung jawab pengembang.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengembang berkewajiban menyediakan lahan TPU pada lokasi yang telah ditentukan sesuai peruntukan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
 - (2) Perhitungan luasan lahan TPU adalah sebagai berikut:
 - a. untuk perumahan tidak bersusun, lahan yang diperuntukan untuk TPU dalam kondisi lahan matang seluas 2% (dua perseratus) yang merupakan nilai konversi dari lahan yang dibebaskan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - b. untuk pembangunan rumah susun, lahan yang diperuntukan untuk TPU dalam kondisi lahan matang senilai NJOP lahan TPU.
- 8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, dan ketentuan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. lokasi sarana, prasarana, dan utilitas pada perumahan tidak bersusun sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. lokasi sarana, prasarana, dan utilitas pada rumah susun sesuai dengan rencana tapak dan pertelaan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;

- c. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Izin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. Surat Pelepasan Hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. dokumen pertelaan yang telah disahkan

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengembang perumahan dan permukiman wajib untuk menyerahkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, serta huruf e dan yang tercantum di dalam dokumen pertelaan.

- (3) Penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota;
 - b. bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya tidak lebih dari 5 ha (lima hekto are) penyerahannya setelah pembangunan selesai dan semua bangunan hunian 50% (lima puluh perseratus) terjual;
 - b. dalam keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - c. bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya lebih dari 5 ha (lima hekto are) penyerahannya dapat dilaksanakan secara bertahap;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur oleh Walikota.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan penyerahannya, akan tetapi segala kerusakan prasarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang, pemeliharannya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan permukiman.

10. **Ketentuan Pasal 22 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dihapus, huruf d diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 22

- (1) Persiapan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. Walikota menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
 - b. Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman;
 - c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan meliputi rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian;
 - f. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait yang tugasnya ditetapkan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan volume pekerjaan yang harus diperbaiki paling lama 6 (enam) bulan setelah

dilakukan pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis bangunan;

- e. hasil perbaikan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
- f. prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota;
- g. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola;
- h. penandatanganan Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, utilitas dan dilakukan oleh pengembang dan Walikota dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman, dokumen teknis dan administrasi;
- i. Walikota menetapkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang diterima.

(3) Pasca penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. Walikota menyerahkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dilaksanakan;
- b. Pengelola Barang melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
- c. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman melakukan pencatatan ke dalam DBMD; dan
- d. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman menginformasikan kepada

masyarakat mengenai prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan oleh pengembang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN